

TESIS

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES
KEPULAUAN MERANTI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Dibuat Oleh :

DAVID SUDARSONO
NPM 171021048

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Terjunnya seorang anak ke dalam dunia kriminal tidak hanya disebabkan faktor internal anak tersebut namun juga faktor eksternal dalam hal ini lingkungan anak tersebut. Anak yang terlanjur berkecimpung dalam dunia kriminal yang tidak di backing karakter dan lingkungan yang baik maka akan makin membuat peluang untuk mengulangi suatu kejahatan makin terbuka. Terlebih lagi apabila dalam proses pembinaannya tidak dikawal sebagaimana mestinya, bukan tidak mungkin tujuan untuk memberikan efek jera yang seharusnya di dapatkan oleh anak tersebut malah tidak berimplikasi baik. Kompleksnya realita mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak membuat penulis merasa sangat di butuhkan pengkajian mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian serta upaya yang dilakukan oleh Personil Polres Kepulauan Meranti dalam menyikapi persolan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan tesis ini adalah pertama apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti dan bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis atau *observational research* dengan cara survai, yaitu penelitian yang mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti adalah karena disebabkan adanya dua faktor besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) faktor antara lain : Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Pekerjaan, sedangkan faktor external terbagi lagi menjadi 2 (tiga) bagian antara lain : Faktor Pendidikan, Faktor Lingkungan serta Upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti adalah dilakukan dengan upaya preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan), dan dalam penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, bahwa Kepolisian Kepulauan Meranti tersebut telah melakukan upaya sedemikian untuk mengurangi pencurian.

Kata kunci: Pencurian-Anak-Polres Kepulauan Meranti

ABSTRACT

The plunge of a child into the criminal world is not only caused by the child's internal factors but also external factors in this case the child's environment. Children who are already involved in the criminal world who are not backed by good character and environment will increasingly open up opportunities to repeat a crime. Moreover, if the development process is not properly supervised, it is not impossible that the goal of providing a deterrent effect that should be obtained by the child does not have good implications. The complexity of the reality of crimes committed by children makes the author feel that it is urgently needed to study the factors that cause children to commit the crime of theft and the efforts made by the Meranti Islands Police Personnel in addressing the issue of the crime of theft committed by children.

Based on the above background, the main problem in writing this thesis is first, what are the factors causing the crime of theft committed by children in the jurisdiction of the Meranti Islands Police and how are the efforts to prevent the crime of theft committed by children in the jurisdiction of the Meranti Islands Police. .

This type of research is sociological or observational research by means of surveys, namely research that takes data directly from the population with data collection tools, namely interviews, after which the data is taken and processed so that conclusions are obtained using the deductive method. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive in nature, namely research that explains in the form of clear and detailed sentences.

The factors that cause the crime of theft committed by children in the jurisdiction of the Meranti Islands Police are due to two major factors, namely internal factors and external factors. Internal factors can be divided into 3 (three) factors, including: Family Factors, Economic Factors, Employment Factors, while external factors are further divided into 2 (three) parts, including: Educational Factors, Environmental Factors and Efforts to prevent criminal acts of theft committed Children in the Meranti Islands Police jurisdiction are carried out with preventive (prevention) and repressive (action) efforts, and in the research that the author conducted in the Meranti Islands Police jurisdiction, the Meranti Islands Police have made such efforts to reduce theft.

Keywords: *Theft-Child-Meranti Islands Police*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, hingga dapat merampungkan penyusunan Tesis ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi di Program Magister Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UIR dan tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan penerus beliau. Adapun judul Tesis ini tentang **“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.”**

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil maupun moril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang Tua, istri, anak dan seluruh keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda dan Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua. Disamping itu juga pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H.,MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf., S.H., M.H., selaku DirekturProgram Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. BapakDr. Muhammad Nurul Huda., S.H., M.H.,selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan juga selaku Dosen pembimbing I yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Yudi Krismen., S.H., M.H., selaku Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau dan selaku Dosen pembimbing II yang telah menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam bimbingan tesis ini, serta sebagai penguji dan memberikan saran yang membangun terhadap penulisan tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa dari Bapak dan Ibu dosen dibalaskan oleh Allah SWT;

7. Bapak AKP. Prihadi., S.H., M.H., selaku Kasat Reskrim Polres Meranti;
8. Seluruh teman – teman Pascasarjana Magister Hukum Kelas Hukum Pidana yang telah memberikan motivasi, saran-saran penulisan serta masukan untuk dalam proses penulisan tesis ini.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 12 Juli 2021

David Sudarsono
NPM 171021048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I dan II.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN HASIL UJIAN TESIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	11
E. Konsep Operasional.....	32
F. Metode Penelitian.....	35

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Polres Meranti.....	39
1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti.....	39
2. Kondisi Topografi.....	40
3. Visi dan Misi.....	42
4. Pengertian Kepolisian.....	43
5. Tugas Kepolisian.....	49
6. Susunan Organisasi.....	56
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	62
1. Perlindungan Anak.....	62
2. Hak-hak Anak.....	64
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Peberatan.....	73
1. Pengertian.....	73
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.....	75
3. Sanksi	80

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti	86
B.	Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.....	108
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	118
B.	Saran.....	118
	DAFTAR PUSTAKA.....	120
	LAMPIRAN.....	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan

¹ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hal. 21

prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.²

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai sucesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut

² Ruben Achmad, "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005, hal. 24.

juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.⁴

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal. 1

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.⁵

Persoalan tentang anak di dunia ini dirasakan sebagai persoalan yang tak pernah kunjung selesai. Bahkan ada beberapa negara di belahan dunia ini, kondisi anak-anaknya justru sangat memprihatinkan. Banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan di keluarganya atau mengalami penderitaan akibat peperangan ataupun ikut mengangkat senjata dalam peperangan demi membela bangsa dan negaranya. Masyarakat seolah-olah lupa bahwa anak-anak sebenarnya merupakan karunia yang tidak ternilai yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa untuk disayang, dikasihi, diasuh, dibina, dirawat ataupun dididik oleh kedua orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pengawasan pembentukan karakter anak yang terabaikan dapat menimbulkan banyak hal yang negative bagi anak. Baik dalam hal cara pandang dan berfikir, cara bertuturkata, bertingkah laku, bahkan dalam hal memecahkan masalahnya. Seorang anak yang pembentukan karakternya mengalami banyak masalah akan membuat ketidaksiapan secara mental dalam hal berinteraksi sosial. Ketidaksiapan ini bisa mengakibatkan hal yang fatal, misalkan saja pelarian seorang anak ke dalam dunia kriminal sejak dini.⁶

⁵ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1.

⁶ *Ibid.*, hal. 4

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.⁷

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:⁸

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- b. Menegakkan Hukum
- c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

⁷*Ibid.*, hal. 5

⁸ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tindakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindakan tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti yang pelakunya adalah anak dibawah umur. Pada tahun 2019 telah terjadi tindak pidana pencurian sebanyak 79 kasus, 30 diantaranya pelakunya adalah anak, sedangkan untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan pelakunya berjumlah 16 orang. Maraknya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anak membuat anak harus diproses secara hukum. Melihat banyaknya fenomena kasus tindak pidana pencurian pemberatan yang dilakukan oleh Anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, maka diperlukan tindakan yang tegas yang diambil dilakukan oleh Personil Kepolisian Polres Kepulauan Meranti.

Dalam penulisan judul Tesis ini tentang “Analisis kriminologis terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti” merupakan karya asli penulis sendiri, dan sebelumnya belum ada peneliti yang meneliti tentang ini, namun ada yang mendekati yaitu sebagai berikut :

1. Alfisyahrin R. Yusuf,⁹ Tesis Universitas Hasanudin Makassar tahun 2017 dan mengambil judul tentang ”Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan”, Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

⁹Alfisyahrin R. Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, (Tesis Non Publikasi), hal. 26-27

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan yaitu: a. Faktor ekonomi, b. Rendahnya tingkat pendidikan anak. c. Faktor lingkungan social. d. Lemahnya pengawasan orang tua. e. Rendahnya akhlak anak serta imannya dikarenakan kurangnya perhatian dan arahan orang tua tentang agama yang mengakibatkan anak melakukan suatu kejahatan.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pegawai di lapas untuk menanggulangi kejahatan pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak dijalanan yaitu: a. Upaya yang bersifat preventif antara lain: 1) Melakukan patrol keliling di wilayah hukum kota Makassar. 2) Penempatan personil kepolisian ditempat-tempat yangrawan terjadi kejahatan pencurian. 3) Mengadakan sosialisasi dengan instansi perlindungan dan anak serta sekolah-sekolah di kota Makassar. b. Upaya penanggulangan yang bersifat represif diantaranya: - Pihak Kepolisian: 1) Melakukan pembinaan kepada anak yang melakukan kejahatan pencurian disertai kekerasan melaluip penindakan berupa sanksi pidana penjara agar memberi efek jera terhadap anak. 2) Melakukan razia di tempat-tempat berkumpulnya geng yang biasa dijadikan markas dan tempat penadah barang curian.

2. Febrian Saputra, Tesis Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2015 dan mengambil judul tentang "Proses Penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak dibawah umur"¹⁰. Adapun hasil penelitian sebagai berikut :
 - a. Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya, akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh Penuntut Umum harus terlebih dahulu dilakukan proses Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Setelah upaya Diversi gagal dilakukan maka Penuntut Umum akan melakukan proses penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
 - b. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak salah satunya ialah bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dimana pemerintah mengatur dengan tegas melalui UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menuiat keseluruhan proses penyelesaian peikara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
3. Salmad, Tesis Universitas UIN Alauddin Makassar Tahun 2012, dan mengambil judul tentang "Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

¹⁰Febrian Saputra, Proses Penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak dibawah umur, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015 (Tesis Non Publikasi), hal. 121

anak dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011),¹¹ Adapun hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan No: 21/Pid.B/2011/PN. Mks. Yaitu dengan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 tentang tindak pidana pencurian. Selain itu ketentuan hukum yang menyangkut tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 tentang fakir miskin dan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- b. Berdasarkan Putusan No: 21/Pid.B/2011/PN. Mks. Penerapan pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara. Selain itu penerapan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu dengan pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan.

Dari ketiga judul tesis diatas, bahwa terdapat perbedaan dari segi pembahasan dan judul yang penulis angkat, dalam penulisan tesis ini, penulis lebih menekankan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam pencurian pemberatan yang marak dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polres

¹¹Salmad, *Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011)*, UIN Alauddin Makassar, 2012, (Tesis Non Publikasi), hal. 97

Kepulauan Meranti. Disini penulis ingin membahas faktor penyebab dan upaya yang dilakukan oleh personil Polres Kepulauan Meranti.

Terjunnya seorang anak ke dalam dunia kriminal tidak hanya disebabkan faktor internal anak tersebut namun juga faktor eksternal dalam hal ini lingkungan anak tersebut. Anak yang terlanjur berkecimpung dalam dunia kriminal yang tidak di backing karakter dan lingkungan yang baik maka akan makin membuat peluang untuk mengulangi suatu kejahatan makin terbuka. Terlebih lagi apabila dalam proses pembinaannya tidak dikawal sebagaimana mestinya, bukan tidak mungkin tujuan untuk memberikan efek jera yang seharusnya di dapatkan oleh anak tersebut malah tidak berimplikasi baik. Kompleksnya realita mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak membuat penulis merasa sangat di butuhkan pengkajian mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian serta upaya yang dilakukan oleh Personil Polres Kepulauan Meranti dalam menyikapi persolan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak, dan untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan melakukan suatu penelitian karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Tesis ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti ?

2. Bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti
2. Untuk menganalisa upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Anak
- 2) Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.

Kriminologi lahir pada abad 19 yaitu ditandai dengan lahirnya statistik kriminal di Prancis tahun 1826 dan dengan diterbitkannya buku *L Uomo*

Delinquente oleh Cesare Lombroso tahun 1876, namun studi untuk mempelajari kejahatan sudah mulai dari sebelumnya oleh filosof Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles.

Kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan hukum pidana, secara khusus mempelajari tentang sebab terjadinya dan sekaligus mencari upaya penanggulangannya, dapat ditinjau dari segi etimologi dan terminologi¹².

Ditinjau dari etimologi, istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata, yakni “*crimen*” (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya¹³. Selanjutnya apabila ditinjau dari terminologi maka pengertian etimologi semakin diperluas dan selalu disesuaikan dengan tujuan dan kegunaan kriminologi itu sendiri dalam rangka memberantas kejahatan.

1. Bongger, Mengemukakan pengertian kriminologi, bahwa: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni)¹⁴
2. Soedjono, merumuskan bahwa: Kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.¹⁵

¹² Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 2

¹³ *Ibid.*, hal. 3

¹⁴ WA. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 2012, hal. 2

¹⁵ Soedjono, *Op.Cit*, hal.1

3. Rusli Effendy, dirumuskan kriminologi adalah sebagai berikut:
Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan itu sendiri, objek nya adalah yang melakukan kejahatan itu sendiri, tujuan nya ialah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang yang melakukan kejahatan. Apakah itu timbul karena bakat orang itu adalah jahat, atau disebabkan karena keadaan masyarakat sekitar nya (millew), baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.
4. Moeljatno, memberikan pengertian kriminologi bahwa: Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan sendiri, objek nya adalah orang yang melakukan kejahatan (sipenjahat) dan tujuan nya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sampai berbuat jahat.¹⁶

Pandangan dari beberapa pakar hukum pidana tentang kriminologis tersebut di atas, nampak mempunyai persamaan satu sama yang lainnya, walaupun variasi bahasa dalam mengungkapkannya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakekat kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kejahatan, mencari mengapa orang menjadi jahat, dan sekaligus mencari cara untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan dan mendidik serta membina para penjahat agar kembali menjadi orang baik, serta di terima oleh anggota masyarakat¹⁷.

Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaad is een ernstige anti sociale handling, seaw*

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hal.13

¹⁷ Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr, *Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Banyumas)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol.2 No.1, 2019, hal. 187

tegen de staat bewust reageer). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat. Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setara bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

Andi Zainal Abidin Farid, memakai istilah peristiwa pidana, beliau menyetujui kalau perkataan *straf* di terjemahkan pidana, karena kita berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum.¹⁸

Rusli Effendy, sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid dalam pemakaian istilah peristiwa pidana, tetapi menurut beliau harus di artikan sebagai kata majemuk dan jangan di pisahkan satu sama lain, sebab kalau peristiwa saja maka dalam hal ini dapat mempunyai arti lain. Jadi menurut Rusli Effendy peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat di kenakan sanksi atau hukuman.

Utrecht, memakai istilah peristiwa pidana dengan merumuskan sebagai berikut: Suatu peristiwa hukum (*recht-feit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang di atur oleh hukum. Alasan Utrecht sehingga memakai istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan, atau suatu kelalaian maupun akibat (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau kelalaian itu).

Moeljatno, menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana , yang rumusan nya sebagai berikut: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

Roeslan Saleh, memakai istilah perbuatan pidana yang berpendapat sebagai berikut : Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat di

¹⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 14

¹⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 54

lakukan.²⁰ Simon dalam Rusli Effendy, berpendapat bahwa: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh yang dilakukan oleh orang lain, yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.²¹

Pompe, memberikan pengertian *Strafbaarfeit* ada dua segi yaitu²²:

1. Dari segi teori *Strafbaarfeit* peristiwa pidana istilah norma overfreading (pelanggaran) kaedah atau gangguan hukum, yang di adakan karena kesalahan pelannggar, dan harus di beri pidana untuk mempertahankan tata hukum dan kesejahteraan umum.
2. Dari hukum positif, *Strafbaarfeit* itu *niets end ers* dan *een feit, dat ini een wettelijke bepaling als strafbaar is omachreven* (peristiwa pidana itu ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang di tentukan sebagai peristiwa yang dapat di pidana.

Memperhatikan beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian *strafbaarfeit* atau delik, baik yang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana maupun yang menggunakan istilah perbuatan pidana beserta rumusan yang dikemukakan, bahwa antara pengertian tersebut tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Perbedaan hanya terletak pada istilahnya saja karena pada hakekatnya menunjukkan pada suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka syarat untuk adanya suatu delik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya unsur perbuatan, yang:

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centara, Jakarta, 2012, hal. 13

²¹ *Ibid*, hal. 37

²² *Ibid*, hal. 40-41

1. Dilarang dan diancam pidana.
 2. Melawan hukum (tidak ada alasan pembenaran).
 3. Tidak patut menurut pandangan masyarakat (sifat melawan hukum materil).
- b. Adanya unsur pembuat, yang meliputi:
1. Adanya kesalahan
 2. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf)
 3. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu adalah keliru

Untuk dapat mengetahui perbuatan termasuk delik atau tidak maka dapat dilihat atau ditinjau pada ketetapan hukum pidana yang berlaku secara positif dalam suatu Negara. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menganut asas yang disebut asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana harus di atur lebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya-tidaknya oleh suatu peraturan yang telah ada dan berlaku baginya sebelum orang dapat dipidana karena perbuatannya.

Asas legalitas dalam bahasa latin berbunyi: *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, yang artinya tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu.²³ Dengan demikian, dalam menentukan apakah perbuatan itu merupakan peristiwa pidana atau bukan, harus berpegang pada ketentuan apakah perbuatan itu telah di atur sebelumnya oleh suatu undang-undang atau tidak sebagai peristiwa pidana.

²³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 32

Jadi, dengan menghubungkan pengertian delik dengan maksud asas legalitas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai suatu delik apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu harus sesuai dengan rumusan masalah Pasal yang mengaturnya serta tidak di kecualikan oleh undang-undang;
- c. Harus ada kesegajaan atau kesalahan;
- d. Dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Harus ada ancaman pidananya dalam undang-undang;

2. Teori Delinquency Child/Kenakalan Anak

Menurut Santrock kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti bertindak berlebihan disekolah), pelanggaran) seperti melarikan diri dari rumah), hingga tindakan-tindakan kriminal. Kenakaln remaja sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang anak kuhususnya remaja, dimana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, perbuatan tersebut merupakan kejahatan²⁴.

Dalam bukunya, Sofyan S. Willis, Kenakalan anak dan remaja itu disebabkan kegagalan mereka dalam memperoleh penghargaan dari masyarakat tempat mereka tinggal. Penghargaan yang mereka harapkan ialah tugas dan tanggung jawab seperti orang dewasa. Mereka menuntut suatu peranan sebagaimana dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi orang dewasa tidak dapat

²⁴ Santrock, *Masalah belajar dan inovasi pembelajaran*, Refika aditama, Bandung, 2002, hal. 22

memberikan tanggung jawab dan peranan itu, karena belum adanya rasa kepercayaan terhadap mereka²⁵. Menurut Erikson dalam buku karangan Santrock mengartikan kenakalan sebagai suatu usaha untuk memperoleh identitas meskipun dalam bentuk identitas negatif²⁶. Kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang melanggar norma-norma, baik norma sosial, norma agama, dan norma hukum, serta ketentuan yang berlaku dimasyarakat²⁷. Simandjatak menyimpulkan kenakalan remaja bahwa *juvenile delinquency* adalah perbuatan anak yang melanggar norma baik norma sosial maupun norma hukum, norma kelompok yang menimbulkan keresahan masyarakat²⁸. Mulyono menyimpulkan bahwa *delinquency* memiliki dua sifat yaitu kenakalan yang bersifat amoral dan antisosial, dan kenakalan ini tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum, dan kenakalan yang bersifat hukum. Menurut Santrock kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) mengacu pada suatu rentang yang sangat luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial misalnya bersikap berlebihan di sekolah sampai pelanggaran status seperti melarikan diri hingga tindak kriminal misalnya pencurian. Jika dilihat dari segi pembelajaran sosial menurut Bandura (1973) dalam jurnal penelitian Paula, memaparkan bahwa setiap perilaku *delinquency* pada individu adalah hasil dari

²⁵ M.Nur Ghufon & Rini Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar-uzz Media, 2011, hal.21

²⁶ John W. Santrock, *Adolescence, Remaja*, Erlangga, cet. ke 11, Jakarta, 2007, hal.257

²⁷ Fathullah, *Remaja dan Agama, : Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah*, Jakarta, 2008, hal. 18

²⁸ Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Penerbit Kansius, 2008, hal.22

modeling negatif dari lingkungan yang bermasalah yakni tempat atau lingkungan yang sering memunculkan kejahatan dan kenakalan.²⁹

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.³⁰

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;

²⁹Kartono dan Kartini, *Patologi Sosial 2*, Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 6

³⁰ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 12

- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu :

- a. Faktor lingkungan
- b. Faktor ekonomi/ sosial
- c. Faktor psikologis.³¹

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab

³¹ A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hal. 31

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.³²

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.³³

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang/korporasi sebagai *Naturalijk Person* yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis yakni tidak dipidanya jika ada kesalahan. Dasar ini mengenal dipertanggungjawabkannya atas perbuatan yang telah dilakukan. Namun sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai *criminal act* juga ada dasar yang pokok yaitu asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak

³² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 219

³³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 10.

ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (asas *nullum delictum nulla poena sine praveia lege* / tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.³⁴

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Kartini Kartono adalah sebagai berikut : *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku jahat / dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.³⁵

Sedangkan *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah : setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.³⁶

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertiannya. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*Delinquency*).

³⁴ Yudi Krismen, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Emas di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Vol.5 No. 2 Tahun 2013, hal. 187

³⁵ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal.7.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2003, hal.40.

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.³⁷

Shanty Dellyana dalam bukunya wanita dan anak di mata hukum mengutip pendapat dari Robert K Merton dan Nisbet mengemukakan bahwa: anak-anak yang berumur dibawah 7 tahun dianggap tidak mampu untuk mempunyai kehendak jahat (*incapable of having the criminal intent*). Sedangkan mereka yang berumur antara 7 sampai 14 tahun pada umumnya dianggap mampu untuk mempunyai kehendak jahat, berarti tidak dapat melakukan kejahatan (*incapable of crime*).³⁸

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Hukum pidana merupakan satu dari sekian banyak hukum yang mengatur dari tertib jagad kehidupan. Walaupun merupakan satu dari sekian banyak hukum yang menjaga tertib kehidupan, hukum pidana seharusnya ditempatkan pada tempat terakhir dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat (*ultimum redium*). Walaupun sebagai sarana ultimum remedium, hukum pidana ada seringkali tidak memuaskan bagi para pihak

³⁷ Wagianti Soetodjo, *Op.Cit.*, hal. 24

³⁸ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal.56.

yang bermasalah. Betapapun tidak memuaskan bagi para pihak, hukum pidana tetap diperlukan selagi planet bumi masih ada dan didiami oleh Manusia³⁹.

Membicarakan penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk mengenakan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁴⁰ Jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia, dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka perlu diketahui bagaimanakah tingkah laku manusia tersebut.

Tingkah laku manusia itu terikat pada berbagai hal, patokan yang terdapat di luar seseorang itu. Ikatan tersebut sedemikian juga sehingga ia tidak dapat mengabaikannya dengan kata lain dalam tingkah lakunya di masyarakat seseorang itu akan berorientasi kepada berbagai hal dan patokan tersebut di atas. Jadi sulit diterima bahwa tingkah laku orang dalam masyarakat itu adalah bebas, melainkan sebaliknya yaitu didisiplinkan oleh

³⁹ Muhammad Nurul Huda, *Op.Cit.*, hal. 1

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hal.11

pembatasan-pembatasan tersebut di atas. Jadi manusia berbuat bisa dikatakan karena adanya ikatan dan respon dari lingkungannya.⁴¹

Dalam hukum pidana manusia berbuat melakukan perbuatan pidana dikarenakan dirinya sendiri dan konsep ini yang dianut oleh aliran teori pemidanaan absolut atau teori pembalasan, atau seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan dari dirinya yang dipengaruhi oleh di luar dirinya juga dan konsep ini dianut oleh aliran teori pemidanaan relatif atau teori tujuan⁴². Jadi dalam perbuatan pidana massal, maka dapat dilihat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan disebabkan berbagai macam fakta yang mempengaruhi diantara ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan lain-lain. Maka tidak dapat kita pungkiri bahwa massa melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya pengaruh yang ada di luar dirinya yaitu karena lingkungan. Sehingga dalam penanganannya tidak dilihat hanya sebatas apa yang dilanggar dan kenapa ia melanggar tetapi juga bagaimana upaya pencegahannya baik secara umum atau secara khusus Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri, sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hal 12

⁴² Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal. 2

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 67

Sebagaimana realita yang terjadi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan secara massal juga menggunakan hukum pidana dalam upaya penanggulangannya karena memang masalah yang menjadi kewenangannya. Namun selama hukum pidana digunakan selama ini juga hukum pidana tidak/kurang dapat menanggulangnya sendiri karena memang hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi kejahatan. Hal tersebut diantaranya juga diungkapkan oleh : ⁴⁴

1. Wolf Middelndorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan “*general deterrence*” itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan/mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya Undang-Undang/Pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Kadang dalam prakteknya sulit menetapkan jumlah (lamanya) pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dan jumlah lamanya pidana. Sehingga menurut middendorff bahwa “kita masih sangat sedikit mengetahui tentang apa yang membuat seseorang terpidana kembali melakukan/ tidak melakukan aktivitas kejahatan.
2. Danal R. Taft dan Ralph W. England pernah juga menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum merupakan salah satu sarana kontrol sosial, kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok inkres dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the colective solidarity*),

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 69-71

menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.

Melihat komentar-komentar para ahli tersebut dan dikontekskan dengan upaya penanggulangan penal selama ini apakah sudah mencapai tujuan dan cita-cita hukum pidana itu sendiri. Apakah selama ini efektif atau tidak, memang tidak bisa kita ukur tapi dapat dirasakan bersama bagaimana perbuatan pidana yang dilakukan secara massal khusus pada jumlah massa yang tidak jelas berapa jumlahnya, akhir-akhir ini semakin marak dan dikatakan oleh pakar sosiologi Satjipto Raharjo sudah menjadi wabah sosial, dimana-mana terjadi dari kota-kota hingga pelosok tanah air. Sehingga hal tersebut diperlukan penanggulangan yang integral tidak hanya melalui hukum pidana saja (*penal*) tetapi juga dengan penanggulangan yang lain, karena dengan adanya hukum pidana saja orang-orang bukan takut untuk melakukan perbuatan pidana tapi malah semakin marak terjadi dimana-mana seolah-olah perbuatan tersebut legal untuk dilakukan. Jadi karena keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan maka dibutuhkan pendekatan lain, hal tersebut wajar karena kejahatan bukan saja masalah kemanusiaan tetapi juga sebagai permasalahan sosial dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan.

Menurut Sudarto karena terjadinya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk

menanggulanginya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif “melainkan hanya sekedar “ pengobatan simptomatik ” dan dengan pengobatan simptomatik berupa “sanksi pidana” ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.⁴⁵

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Sehingga wajar apabila kebijakan/politik hukum pidana yang merupakan bagian integral dari kebijakan/politik sosial (*social policy*).⁴⁶

Secara konkrit kebijakan dengan menggunakan hukum pidana berkorelasi erat dengan aspek kriminalisasi yang pada dasarnya kriminalitas merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai yang dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 72

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 30

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 37

Menurut Sudarto dalam menghadapi masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut ⁴⁸:

1. Tujuan hukum pidana harus memperlihatkan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila, maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penggagasan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/spirituil) atas warga masyarakat.
3. Harus memperhatikan dan memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*Cost and benefit principle*).
4. Memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum jangan sampai kelampauan beban tugas.

Penggunaan sarana penal seharusnya lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, dengan kata lain sarana penal tidak harus dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain⁴⁹:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan.
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai satu tujuan yang dapat dicapai lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan pidana itu sendiri.
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengundang sifat lebih berbahaya daripada perbuatan-perbuatan yang akan dicegah.
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Masalah sentral yang kedua dari

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 30-31

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 76

penanggulangan dengan penal adalah masalah penjatuhan sanksi/pemidanaan. Konsep pemidanaanyang berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan si pelaku kejahatan (*the treatment of offenders*) yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi. Pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan si pembuat (yaitu tujuan regabilitasi, rekomendasi, reeduksi, resosialisasi, readaptasi, sosial, reintegrasi sosial, dan sebagainya).

Penanggulangan kejahatan dengan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat-sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi namun walaupun demikian sebenarnya penanggulangan dengan “penal” juga merupakan tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Sasaran utama dari penanggulangan “*non penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah/kondisi-kondisi sosial secara langsung/tidak langsung dapat menimbulkan/menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.⁵⁰

Sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders*, salah satu hasil kongres tersebut menyebutkan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 42

- b. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi ras dan diskriminasi nasional, standard hidup yang rendah pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.⁵¹

Salah satu aspek kebijakan sosial yang tidak kalah patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja). Jadi beberapa masalah kesehatan dan kondisi sosial juga merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal dan disiniah keterbatasan jalur penal, dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Jadi dalam mewujudkan suatu kebijakan kriminal yang integral butuh upaya penanggulangan kejahatan baik dari jalur penal maupun non penal.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Untuk itu penulis memberikan batasan - batasan tentang

⁵¹ *Ibid.*, hal. 43

terminologi tentang **“Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.”** Adapun batasan-batasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, penamaan kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:9) seseorang ahli antropologi Prancis mengemukakan bahwa, “Secara harfiah kriminologi terdiri dari dua kata yaitu kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “Logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat”
2. Tindak Pidana Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Ada dua aliran yang menganut

paham yang berbeda yaitu golongan aliran monistis dan aliran dualistis. Mereka menyebutkan pengertian tindak pidana beserta unsur-unsurnya.⁵²

3. Pencurian Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian, yang memuat semua unsur tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang rumusan aslinya dalam Bahasa Belanda sebagai berikut: “Hij die eenig goed dat geheel of ten deele aan eenander toebehoort wegneemt, met het Oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldige aan diefstal, Gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van ten hoogste Negen honderd gulden”. Artinya: Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah. Di dalam Buku 1 Bab 1X KUHP tidak memberikan pengertian istilah pencurian, sebagaimana beberapa istilah yang dipakai dalam undang-undang tersebut. Hal itu ditentukan dalam rumusan pasal 362 KUHP bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukuman ialah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi setiap mengambil barang orang lain adalah

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 605

pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya.⁵³

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research/ Sosiologis Empiris* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji⁵⁵ mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah menjelaskan secara singkat tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak.

⁵³ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 1

⁵⁴ Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resort Kepulauan Meranti. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Polres Kepulauan Meranti adalah instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁵⁶ Responden adalah populasi atau sampel yang dapat dijadikan subjek penelitian untuk memperoleh data. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I.1
Populasi dan Responden

No.	Populasi	Responden	Sampel	Persentase (100%)
1.	Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti	1	-	100
2.	Kanit PPA Polres Kepulauan Meranti	1	-	100
3.	Pelaku Anak	30	15	50

Sumber : Data olahan lapangan 2020

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal/Artikel/Tesis Terdahulu dan Internet, dari UUD NRI 1945, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kamus hukum, Internet dan lain-lain.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data dan Metode Penarikan kesimpulan

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif

yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Polres Meranti

1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten termuda di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari sembilan Kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau, Merbau, Tasik Putri Puyu, dan Tebing Tinggi Timur. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1997, seruan pemekaran kembali dihembuskan oleh masyarakat pada 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (BP2KM) Sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituang dalam keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000

tanggal 17 Juni 1999 tentang Persetujuan terhadap pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 Juni 1999, perihal dukungan terhadap pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 Tanggal 11 Juli 2008, Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 1396/IX/2008 Tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.32 tanggal 18 Desember 2008 tentang Persetujuan Pemerintah Provinsi Riau terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Drs. H. Syamsuar, M.Si adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti pasca pemekaran yang dilantik pada hari Selasa, 26 Mei 2009, oleh Medagri Mardiyanto di Jakarta. Selanjutnya berdasarkan hasil pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 3 juni 2010 terpilih pasangan Drs. Irwan, M.Si dan Drs Masrul Kasmi, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati pertama terpilih sekaligus Bupati dan Wakil Bupati pertama di Kabupaten Kepulauan Meranti yang kemudian dilantik pada hari Jum'at, 30 Juli 2010 oleh Gubernur Riau, H. Rusli Zainal atas nama Mendagri Gamawan Fauzi, SH. MM di Selatpanjang.

2. Kondisi Topografi

Kondisi Geografi Sejarah geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada koordinat antara sekitar 00 42' 30"-1 0 28'0''-1030 10'0'' BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumater, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi

(*Grow Triagle*) Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam-Tanjung Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai gerbang lintas batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota pusat Kegiatan strategis negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas Kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km² , sedangkan luas kota selatpanjang adalah 849,50 km. Utara Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis Selatan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan Timur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Barat Kabupaten Bengkalis.

Bentang alam Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah Alluvial dan Grey Humus dalam bentuk Rawa-rawa atau tanah basah dan berhutan Bakau (Mangrove). Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, perkebuan dan perikanan. Karakteristik dari jenis tanah ini adalah tergolong tanah dengan kedalaman solum cukup dalam dan bergambut (>100cm), tekstur lapis bawah halus (liat) sedangkan lapisan atas merupakan kemik (tingkat pelapukan sampai tingkat menengah), konsistensi tanah lekat, porositas tanah sedang, reaksi tanah tergolong sangat masam dengan Ph berkisar antara 3,1-4,0 dan kepekatan

terhadap erosi termasuk rendah. Formosi geologinya terbentuk dari jenis batuan endapan aluvium muda berumur holosen dengan litologi lempung, lanau, kerikil kecil dan sisa tumbuhan dirawa gambut, tidak ditemukan daerah rawan longsor karena arealnya datar, yaitu rawa gambut, berdasarkan hasil penafsiran peta topografi dengan skala 1: 250.000 diperoleh gambaran secara umum bahwa kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar bertopografi datar dengan kelerengan 0-8% dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,4 m diatas permukaan laut. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 250 - 320 Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi flora yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain seperti : Meranti, Kulim, Sungkai, Punak, Jelutung, Medang, Tembusu, Bintangor, dan Bakau. Sebagian besar jenis kayu tersebut merupakan jenis komersial dan bahan baku industri. Sementara jenis fauna yang ada didaerah ini, meliputi: Lutung, Siamang, Kera, Ungka, Pelanduk, Ayam Hutan, berbagai jenis ular, berbagai jenis burung seperti Elang, Selendit, 18 Puyuh, Mahkota, Enggang, Punai, Pergam dan lain-lain. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa Pulau besar seperti pulau Tebing Tinggi (1.438,83 km²), Pulau Rangsang (922,10) km²) Pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²) .

3. Visi dan Misi

Visi “Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul dalam Tuntunan Masyarakat Madani” Misi

- a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintah yang Efisien dan Efektif;

- b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal;
- d. Meningkatkan sumber daya manusia dan produktifitas;
- e. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk Revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi;
- f. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi;
- g. Meningkatkan pembinaan mental Spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

4. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.⁵⁷

⁵⁷ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga: Jakarta, 2008, hal. 3.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi : Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan;

- 1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Anggota kepolisian Negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara republiK Indonesia;
- 3) Pejabat kepolisian Negara republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian;
- 4) Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;

- 6) Keamanan dalam negeri adalah satu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;
- 8) Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan
- 9) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- 10) Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- 11) Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

12) Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;

13) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; dan

14) Kepala kepolisian Negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut kapolri adalah pimpinan kepolisian Negara republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.”

Fungsi polisi terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedang istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵⁸

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi kepolisian lebih lanjut dalam pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 disebutkan, bahwa:

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. Kepolisian khusus
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing masing

Pengemban fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan

⁵⁸ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 63

kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- a. Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum public
- b. Lingkungan kuasa orang;
- c. Lingkungan kuasa tempat; dan
- d. Lingkungan kuasa waktu.

Sedangkan pengemban fungsi kepolisian umum, sesuai undang-undang ini adalah kepolisian Negara republik Indonesia sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian Negara republik Indonesia juga mencakup tataran represif, preventif, dan pre emptif. Fungsi kepolisian khusus, berkait dengan kewenanga kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khsus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta.

Di antara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Dalam dimensi sosiologis, fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat

dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat antara lain, berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun lingkungan kerja. Setiap pengemban fungsi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dasar hukumnya masing-masing bersifat otonom. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan azas subsidiaritas.

5. Tugas Kepolisian

Tugas Kepolisian dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- c. Menegakkan hukum
- d. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengenai tugas yang harus dilakukan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf a s/d f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Setiap anggota/pejabat polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan dilapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan.

Pasal 14 ayat 1 huruf a memberikan dasar hukum petugas umum kepolisian yang meliputi tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol, yang secara populer dikenal sebagai fungsi teknis kesamapataan kepolisian. Rumusan pasal 14 ayat 1 huruf b, diadopsi dari rumusan pasal 14 ayat 1 huruf e Undang-undang No. 28 Tahun 1997 yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas kepolisian yang meliputi pembinaan ketertibn lalu lintas, penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas.

Pasal 14 ayat 1 huruf c, rumusannya dikembangkan dari rumusan pasal 14 ayat 1 huruf g undang-undang No. 28 Tahun 1997 yang memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis bimbingan masyarakat utuk tugas kepolisian.

Sedang pasal 14 ayat 1 huruf d, dicupli dari undang-undang No. 28 tahun 1997 pasal 14 ayat 1 huruf h. selanjutnya pasal 14 ayat e merupakan dasar hukum bagi “kewajiban umum kepolisian” dan menjadi acuan penggunaan “asas kewajiban” bagi pejabat kepolisian untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri atau bisa juga disebut dengan istilah ”diskresi”. Pasal 14 ayat 1 huruf f, substansinya diambil dari undang-undang No. 28 tahun 1997 pasal 14 ayat 1 huruf I, dengan menghilangkan kata “alat-alat” dan bagian kalimat yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas” sesuai Undang-undang No. 28 tahun 1997. Ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf g, diadopsi dari undang-undang no. 28 tahun 1997. Rumusan pasal 14 ayat 1 huruf g, menurut substansi tentang rincian tugas kepolisian Negara republik Indonesia di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya. Rumusan tugas Polri yang terdapat pada pasal 14 ayat 1 huruf h diadopsi dari undang-undang No. 28 Tahun 1997, pasal 14 ayat 1 huruf b, yang merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi teknis kepolisian yaitu:

- 1) Fungsi teknis identifikasi kepolisian yang meliputi daktiloskopi kepolisian dan pengkajian kedokteran lainnya;
- 2) Fungsi teknik kedokteran kepolisian yang meliputi kegiatan kedokteran kepolisian dan pengkaji dibidang kedokteran kepolisian;
- 3) Fungsi Kriminalitas/forensik yang meliputi kimia forensik, narkotika forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, balistik dan metalurgi forensik, dokumen forensik, dan fotografi forensik; dan

- 4) Fungsi teknik Psikologi Kepolisian yang meliputi psikologi kepolisian untuk kepentingan operasional kepolisian dan psikologi personal kepolisian Negara republik Indonesia.

Berikutnya rumusan dalam pasal 14 ayat 1 huruf I memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan fungsi kepolisian preventif yang pelaksanaannya ditekankan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Adapaun fungsi preventif tersebut meliputi fungsi teknis:

- 1) Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian Tugas Umum, Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan; dan
- 2) Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban terorganisir bersenjata api atau bahan peledak.

Kemudian rumusan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j merupakan aktualisasi normatif dari “Asas Subsidiaritas” yang dianut dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu asas yang memungkinkan Polri dapat mengambil tindakan yang perlu dalam hal instansi yang berwenang tidak ada atau belum mengambil tindakan. Asas subsidiaritas juga dianut dalam Konsepsi Hukum Kepolisian di negeri Belanda Jerman. Namun demikian batasan dari tindakan yang perlu adalah sebatas pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat. Selanjutnya ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf k bersumber dari substansi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat. Pelayanan meliputi keseluruhan aspek tugas kepolisian. Dan terakhir rumusan dalam pasal 14 ayat (1) huruf l dimaksudkan untuk menampung tugas-tugas lain yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Rumusan dalam pasal 14 ayat (2) menunjukkan bahwa pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bersifat lintas kompetensi yang melibatkan kewenangan berbagai instansi di luar Polri sehingga pengaturannya harus dengan peraturan pemerintah.

Menurut Samapta Polri mengatakan, bahwa setiap anggota terutama yang berseragam wajib melakukan tindakan kepolisian bila melihat pelanggaran hukum yang terjadi. Itulah yang dimaksud kewenangan umum kepolisian itu. Hal itu harus melekat benar pada jiwa setiap anggota polri, untuk melakukan tindakan dan kewenangannya⁵⁹.

Kewenangan umum yang dimiliki oleh polri diatur dalam pasal 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang menyebutkan :

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14, kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

⁵⁹ Anton Tabah, *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 81.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
 - k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- 2) Kepolisian Negara republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan lainnya berwenang.
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

6. Susunan Organisasi

Pada bab II bagian kedua, dalam Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek terdapat penjelasan mengenai susunan organisasi Polres. Terdapat 5 (lima) unsur di dalam susunan organisasi Polres. Adapun susunan organisasi Polres yang dimaksud dalam pasal tersebut, antara lain:

Pasal 7:

Susunan organisasi Polres terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan.
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan.

- e. Unsur Pelaksana Tugas Pokok.
- f. Unsur Pendukung.
- g. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan.

Polres mempunyai pimpinan. Dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dijelaskan mengenai unsur pimpinan Polres. Adapun bunyi pasal tersebut, adalah sebagai berikut:

Pasal 8: Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:

- a. Kapolres.
- b. Wakil Kapolres (Wakapolres).

Untuk terlaksananya tugas kepolisian dan tercapainya tujuan kepolisian (Polres), dibutuhkan peran pengawas dan pembantu pimpinan. Adapun penjelasan mengenai kedua hal tersebut terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yang berbunyi:

Pasal 9: Unsur pengawas dan pembantu pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari:

- a. Bagian Operasional (Bagops).
- b. Bagian Perencanaan (Bagren)
- c. Bagian Sumber daya (Bagsumda).
- d. Seksi Pengawas (Siwas)

- e. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)
- f. Seksi Keuangan (Sikeu).
- g. Seksi Umum (Sium).

Polres mempunyai tugas. Terkait dengan tugas dan untuk terselenggaranya tugas Polres tersebut, maka perlu peran unsur pelaksana tugas pokok. Adapun unsur pelaksana tugas pokok (Polres) dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, antara lain:

Pasal 10: Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri dari:

- a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).
- b. Satuan Intelejen Keamanan (Sat Intelkam).
- c. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim).
- e. Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba).
- f. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas).
- g. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara).
- h. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas).
- i. Satuan Pengamanan Objek Vital (Sat Pam Obvit).
- j. Satuan Polisi Perairan (Sat Pol air).
- k. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).

Untuk terselenggaranya fungsi Polri (Polres) berkenaan dengan bidang teknologi informasi, dibutuhkan peran unsur pendukung dalam

bidang tersebut. Dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, unsur pendukung Polres, yaitu Seksi Teknologi dan Informasi Kepolisian (Sitipol). Dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek dikatakan bahwa, Sitipol adalah unsur pendukung di bidang pelayanan teknologi dan informasi Polri pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres

Susunan organisasi Polres yang terakhir adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan. Dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, unsur pelaksana tugas kewilayahan, yaitu Kepolisian Sektor (Polsek). Dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, dikatakan bahwa, Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.⁶⁰

Dalam Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam pasal tersebut dikatakan: “Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas

⁶⁰ Pasal 1 angka 25 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)”.⁶¹ Dalam Bab II tentang Organisasi Polres, pada bagian kelima Pasal 43 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek dijelaskan tentang unsur pelaksana tugas pokok Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Dalam Pasal tersebut, berbunyi:

- 1) Sat Reskrim sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
- 2) Sat Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Fungsi Sat Reskrim terdapat dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun fungsi Sat Reskrim dalam pasal tersebut, berbunyi: Pasal 43 ayat (3):

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2), Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi
- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan

⁶¹ Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek.

- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidik dan pelayanan umum.
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada Unit Reskrim Polsek dan Sat Reskrim Polres.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Sat Reskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnsl), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Sat Reskrim.
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.

- c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum.
- d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri⁶². Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁶³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum

⁶² Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hal. 36

⁶³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hal. 5

berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁴ Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang⁶⁵. Di sisi lain, beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas, dirasa menjadi perlu untuk

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hal. 42-43

menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan. Dalam batasan ini, batasan umur anak lebih condong mengikuti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

2. Hak-hak Anak

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia hidup bermasyarakat ialah adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia misalnya hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri dan hasrat untuk mempunyai keturunan.⁶⁶

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk menunjukkan sesuatu yang menjadi jati diri yaitu kemuliaan (*self of dignity*), kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya

⁶⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006. hal. 29-31

(*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum⁶⁷. Definisi mengenai hak menurut Bernhard Windscheid, hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi–fungsi sosial (kewajiban) tertentu.⁶⁸

Pengertian–pengertian hak di atas sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari hak yang sebenarnya. Menurut hukum, pengertian hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu: ⁶⁹

- a. Hak mutlak Hak yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan yang dapat dipertahankan serta wajib dihormati oleh siapapun. Hak mutlak terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak, dan hak keperdataan;

⁶⁷ Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hal. 14

⁶⁸ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 2010, hal. 233

⁶⁹ C.S.T. Kansil, *Op.Cit*, hal. 120-121

- b. Hak relatif (hak nisbi) Hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau kelompok lain memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam masyarakat setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang berbeda antara manusia satu dengan yang lainnya untuk itu diperlukannya aturan hukum untuk menata kepentingan itu. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban anak. Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :

- a. Pasal 2 Ayat 1 “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”
- b. Pasal 2 Ayat 3 “Anak berhak atas perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.”
- c. Pasal 2 Ayat 4 “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”
- d. Pasal 3 Ayat 4 “Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.”

e. Pasal 4 Ayat 1 “Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan.”

f. Pasal 5 Ayat 1 “Anak tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”

g. Pasal 6 Ayat 1 “Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.”

h. Pasal 8 “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Pasal 4 “Setiap anak berhak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- b. Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”
- c. Pasal 6 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.”

- d. Pasal 7 ayat 1 “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”
- e. Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.”
- f. Pasal 9 Ayat 1 “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”
- g. Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”
- h. Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”
- i. Pasal 12 “Setiap anak berhak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.”
- j. Pasal 13 “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.”

- k. Pasal 14 “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
- l. Pasal 15 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan.”
- m. Pasal 16 Ayat 1 “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”
- n. Pasal 16 Ayat 2 “Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”
- o. Pasal 17 Ayat 1 “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”
- p. Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.” Sedangkan

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak di atur dalam:

- a. Pasal 52 Ayat 1 “Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.”
- b. Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat 2 “(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan; (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”
- c. Pasal 54 “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”
- d. Pasal 55 “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali.”
- e. Pasal 56 Ayat 1 “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
- f. Pasal 57 Ayat 1 dan Ayat 2 “(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan

putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.”

- g. Pasal 58 Ayat 1 “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pemberlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.”
- h. Pasal 59 “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah kepentingan terbaik bagi anak.”
- i. Pasal 60 “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya.”
- j. Pasal 61 “Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya.”
- k. Pasal 62 “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.”
- l. Pasal 63 “Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lainnya yang mengandung unsur kekerasan.”

- m. Pasal 64 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”
- n. Pasal 65 “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”
- o. Pasal 66 “Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”
- p. Pasal 66 Ayat 5 “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.”
- q. Pasal 66 Ayat 6 “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.”
- r. Pasal 66 Ayat 7 “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyktif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.”

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan di atas, maka penulis mengkategorikan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;
2. Hak untuk mendapatkan identitas dan kewarganegaraan;
3. Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya;
4. Hak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai;
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
6. Hak untuk mendapatkan kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir;
7. Hak untuk memperoleh lingkungan terbaik;
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan;
9. Hak untuk mendapatkan Air Susu Ibu (ASI).

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

7. Pengertian

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan salah satu keadaan seperti berikut:

- a. Pencurian ternak.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.⁷⁰

Di Indonesia pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan.⁷¹

Pencurian dengan pemberatan ini disebut juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal ini diatur didalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde deifstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lainlain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk pencurian istimewa maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan secara kualitatif dapat menimbulkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, yaitu kerugian secara ekonomis (materi)

⁷⁰ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2008, hal. 378.

⁷¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 106.

dan kerugian secara psikologis (keadaan kejiwaan dari masyarakat yang dilakui perasaan susilanya dengan kejahatan itu). Oleh karena itu pencurian jenis ini harus ditanggulangi secara serius.⁷²

Pencurian dengan pemberatan atau disingkat Curat. Merupakan suatu kejahatan yang sekarang ini lagi trend atau terbanyak Jumlah Tindak Pidana (JTP) nya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan lainnya diwilayah hukum Polres Rohil dari tahun ketahun. Apalagi kejahatan ini dilakukan tidak lagi memperhatikan siapa korban dan kapan waktunya. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Rokan Hilir yang terjadi merupakan ancaman dan tantangan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, yang pada gilirannya menghambat usaha-usaha pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

8. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian husus dimaksudnka sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat.⁷³

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

1. Dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun :
 - a. Pencurian ternak.

⁷² R. Sugandhi, *Op.Cit*, hal. 269.

⁷³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal.19.

- b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak.
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
 - e. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama - lamanya Sembilan tahun.

Dengan begitu pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya pun lebih berat.

- (1) Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam pasal 101 ialah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi.

Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.⁷⁴

- (2) Jika dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana, seperti kebakaran, letusan gunung, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang.pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya.⁷⁵

Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini perlu dibuktikan, bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian itu ada kaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan bahwa pencuri tersebut mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri, berbeda halnya seorang pencuri di dalam sebuah rumah bagian kota, yang kebetulan saja di bahagian kota itu terjadi kebakaran. Tindak pidana ini tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud oleh pasal ini, karena disini pencuri tidak sengaja menggunakan kesempatan peristiwa kebakaran yang terjadi waktu itu.

- (3) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh pasal 98, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Pengertian

⁷⁴ *Ibid*, hal. 378.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 379.

rumah di sini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, garbing, kereta-api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Perkarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau perkarangan tersebut. Apabila hanya menggaet saja dari jendela, tidak dapat digolongkan dengan pencurian dimaksud di sini.

- (4) Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang (atau lebih) itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud oleh Pasal 56, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.⁷⁶
- (5) Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu. Membongkar ialah mengadakan kerusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 380.

Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa, tidak dapat diartikan “membongkar”. Memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memecahkan kaca jendela dan sebagainya. Memanjat, dalam pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup jalan. Anak kunci palsu, dalam pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu menurut pasal 100 ini, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu. Perintah palsu ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli. Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam

polisi dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang. Pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta.⁷⁷

- (6) Dalam ayat 1 sub (5) pasal ini antara lain dikatakan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan membongkar. Bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi apabila si pencuri di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak, dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini.⁷⁸

9. Sanksi

Dari pengertian hukum pidana (pidana) yang lebih sempit menjadi pidana di samping penindakan dan kebijaksanaan maka hukum pidana dapat disebut sebagai Hukum Sanksi. Pengertian sanksi dalam pembahasan ini adalah yang berupa penderitaan, nestapa, atau segala sesuatu yang tidak menguntungkan secara jasmani. Penjatuhan tentang penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak menguntungkan tadi, akan dirasakan kepada setiap orang yang karena perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang merampas kemerdekaan orang lain. Penentuan apakah seseorang itu telah dinyatakan sebagai pihak yang merampas kemerdekaan orang lain dinyatakan di dalam putusan hakim. Mengenai putusan hakim yang melegalkan sesuatu yang tidak legal itu sering disebut

⁷⁷ *Ibid*, hal. 380

⁷⁸ *Ibid*, hal. 381.

sebagai putusan yang *condemnatoir*, yaitu putusan hakim yang berisi penghukuman kepada salah satu pihak.⁷⁹

Menurut Sudarto, sanksi atau ppidanaan itu kerap kali disebut penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁸⁰

Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbuti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Unsur yang ketiga ini memang mengandung pertanyaan tentang “hukuman kolektif”, misalnya embargo ekonomi yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bersalah. Meskipun demikian, secara umum ppidanaan dapat dirumuskan terbukti sebagai denda (*penalty*) yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada pelanggar hukum atau peraturan. Lebih lanjut, sanksi atau hukuman mengenai pencurian dengan pemberatan terdapat dalam KUHP dimana menurut pasal 363 ayat (1) yang menyebutkan : “Dengan hukuman penjara selamalamanya 7 tahun apabila :

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

⁷⁹ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 29.

⁸⁰ Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Ppidanaan*. Medan, USU Press, Medan, 2011, hal.7.

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu.

Pasal 363 ayat (2) KUHP Menyatakan dihukum selamalamanya 9 tahun. Jika yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal reponsibilty*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.⁸¹

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatanya.⁸²

⁸¹ S.R Sianturi .*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*,Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006, hal .245.

⁸² Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Edisi Pertama*, Liberty Yogyakarta, 2007 ,hal.75.

Hukum pidana di Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu :

- a. Melawan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.⁸³

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Dipidanya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya

⁸³ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 47.

syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).⁸⁴ Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pembuat harus ada unsur kesalahan dan bersalah itu adalah pertanggungjawaban yang harus memenuhi unsur :

- a. Perbuatan yang melawan hukum.
- b. Pembuat atau pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁸⁵

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka ia akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep Asas Legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus

⁸⁴ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hal.40.

⁸⁵ Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal.27.

dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat. Melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) yang mempunyai hubungan erat. Tanggung jawab itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana. Tanggungjawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang telah bersikap tindak, baik bersikap tindak yang selaras dengan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti

Tindak pidana kejahatan khususnya pencurian sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dalam melakukan aksinya tidak peduli siang atau malam. Pencurian yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum ini banyak jenisnya, mulai dari pencurian kendaraan bermotor yang tergolong dengan pencurian pemberatan sampai dengan pencurian ringan.

Menurut Kasat Reskrim (Kepala Satuan Resort Kriminal) Polres Kepulauan Meranti dalam wawancara penulis mengatakan ada beberapa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, mulai dari pencurian pemberatan sampai dengan pencurian ringan.⁸⁶

Didalam perkembangan pendekatan terhadap perilaku anak yang melanggar hukum pidana serta perilaku anti sosial dan amoral secara ilmiah ini seorang antropologi Perancis bernama Topinard memperkenalkan suatu ilmu pengetahuan baru yang bersumber dari berbagai ilmu yang mempelajari masalah kejahatan sebagai masalah manusia yaitu kriminologi menghimpun berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasan tentang sebab-sebab timbulnya

⁸⁶ Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Kompol Prihadi., SH., M.H, pada tanggal 27 Februari 2020

kejahatan, pelaku kejahatan serta upaya penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan.⁸⁷

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, untuk itu penulis telah melakukan wawancara terhadap 30 orang anak nakal dalam kasus pencurian mengenai usia pelaku pencurian di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti yaitu:

Tabel III.1
Jawaban Responden Tentang Usia Pelaku Pencurian
Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	12-13	7	24%
2.	14-15	14	46%
3.	16-18	9	30%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah, 2020

Dari Tabel III. 1 di atas menunjukkan jumlah usia pelaku anak pencurian di Kabupaten Kepulauan Meranti yang khusus ditangani oleh Polres Kepulauan Meranti didominasi oleh usia 12-13 tahun dengan jumlah sebanyak 7 orang atau sekitar 24 %, disusul dengan usia 14-15 tahun dengan jumlah sebanyak 14 orang atau sekitar 46% dan usia 16-18 tahun dengan jumlah sebanyak 9 orang atau sekitar 30%. Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian.

⁸⁷ Moh. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2000, hal. 2

Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pencurian. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing.⁸⁸

Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai.⁸⁹ Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian yang masih dalam usia muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk memperoleh uang dengan jalan mudah.

⁸⁸ Ridwan dan Edi Warman, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 2004, hal. 46

⁸⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksabang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 31

Gangguan keamanan ketertiban masyarakat dapat berubah menjadi kejahatan maupun pelanggaran. Karena penjahat itu diciptakan bukan dilahirkan. Masalah tersebut bukanlah merupakan suatu masalah baru melainkan kejahatan itu sudah ada sejak adanya kehidupan manusia didunia ini.⁹⁰ Sampai pada saat sekarang ini upaya-upaya untuk meniadakan kejahatan tersebut belum dapat dilakukan, meskipun ilmu pengetahuan telah cukup maju. Namun ilmu tersebut belum mampu untuk mengatasi seseorang dalam melakukan pelanggaran hukum atau melakukan kejahatan. Sedangkan didalam ilmu kriminologi hanya dapat menjelaskan sebab musabab seseorang melakukan kejahatan dalam kondisi masyarakat yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Akan tetapi ilmu tersebut belum dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.

Maka untuk itu sulit dikatakan bahwa negara dapat melenyapkan kejahatan tersebut secara total, walaupun upaya-upaya telah maksimal dilakukan. Karena kejahatan tersebut adalah suatu gejala normal didalam kehidupan masyarakat yang bercirikan heterogen. Namun yang perlu diingat kejahatan tersebut tetap merupakan suatu masalah sosial yang sangat merugikan masyarakat. Karena kejahatan itu merupakan suatu proses kausalitas yang manusiawi yang berangkat dari selembar kertas putih.⁹¹

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut :

a. Perbuatan yang disebut kejahatan

1) Kejahatan dari segi Yuridis

⁹⁰ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 3

⁹¹ *Ibid*, hal. 11

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy: Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁹²

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUUHPidana), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy, bahwa : Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.⁹³

Moeliono merumuskan kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”⁹⁴ Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland: Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.⁹⁵

⁹² Rusli Rusli Effendi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 2010, hal.1

⁹³ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Baku, Jakarta, 1981, hal.110

⁹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal.. 3

⁹⁵ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hal.14

J.E Sahetapy memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.⁹⁶

2) Kejahatan dari segi Sosiologis

Menurut Topo Santoso bahwa : secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama⁹⁷. Sedangkan menurut R. Soesilo bahwa : Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.⁹⁸

b. Pelaku Kejahatan

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. Dalam khasanah terminologi orang tidak akan melupakan seorang sarjana bernama Cesare Lambrosso. Ia merupakan

⁹⁶ J.E. Sahetapy, *Op.Cit*, hal..11

⁹⁷ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hal.15

⁹⁸ R. Soesilo, *Op.Cit*, hal.13

orang pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor. Penjahat merupakan para pelaku palanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Sedangkan menurut Garofalo bahwa: Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan atau keyakinan.

Dilingkungan Polres Kepulauan Meranti juga tidak terlepas dari terjadinya berbagai jenis tindak pidana baik dari bentuk kejahatan maupun pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Maka oleh karena itu Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum dan sebagai orang yang paling pertama berhadapan dengan yang namanya kejahatan telah diberi tugas untuk mendorong dan melindungi masyarakat.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Polres Kepulauan Meranti telah menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang tindak pidana yang berupa kejahatan yang telah terjadi. Maka laporan maupun pengaduan tersebut adalah merupakan keharusan bagi Polres Kepulauan Meranti untuk menyelesaikan peristiwa-peristiwa kasus pencurian yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

Pencuri didalam bentuknya yang pokok diatur didalam Pasal 362 KUHP yang dinyatakan :⁹⁹ “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

⁹⁹ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 2008, hal. 62

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang diruskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Mengacu pada asas legalitas, jika perbuatan tersebut telah termasuk kedalam rumusan delik, maka perbuatan tersebut dapat dipidana¹⁰⁰.

Mempelajari dan meneliti tentang penyebab terjadinya suatu tindakan pidana adalah sangat penting, artinya dalam upaya mengatasi dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Dengan diketahuinya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana (kejahatan). Setidak-tidaknya dapat menentukan cara yang tepat untuk menentukan upaya mengatasinya.

Menurut ilmu kriminologi dijelaskan beberapa konsep tentang faktor-faktor penyebab terjadinya timbulnya tindak pidana. Akan tetapi konsep tersebut belum tentu dapat diterapkan didalam berbagai jenis kasus tindak pidana yang terjadi. Karena faktor-faktor penyebab tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, hanya menentukan secara garis besarnya saja, sedangkan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat cukup kompleks sehingga sulit untuk menentukan faktor mana yang sangat/lebih berpengaruh. Apalagi pada masing-masing daerah terdapat kelompok masyarakat yang berbeda-beda¹⁰¹.

Kejahatan merupakan suatu konsep yang sangat luas. Sebagai objek dari kriminologi, kejahatan dapat dipandang sebagai resultan baik dari individu

¹⁰⁰ Marwan Efendi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 84

¹⁰¹ Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hal. 42

maupun masyarakatnya. Dari dua dimensi tersebut muncullah berbagai konsep yang menjelaskan kejahatan secara komprehensif, baik dari lingkungan masyarakat, (sosiologis) maupun dari lingkup individual (psikologis).¹⁰² Dalam menemukan faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah disebabkan oleh keadaan masyarakat. Mereka menganggap bahwa kejahatan tersebut ada karena pengaruh atau faktor kemiskinan (ekonomi), lingkungan sangat buruk, dalam keadaan yang sangat buruk itu manusia menjadi egois.¹⁰³

Seiring dengan hal tersebut diatas, menurut Sutherland dan Cressey bahwa: Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak disusun menurut ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain untuk menerangkan kelakuan criminal memang tidak ada teori ilmiah.¹⁰⁴

Kaitan tersebut, Sahetapy dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa : untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan adil antara sipelaku kejahatan dengan sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar belakang keadaan sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Jadi ada berapa penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

a) Faktor Kejiwaan

¹⁰² Moh. Kemal Dermawan, *Op.Cit*, hal. 19

¹⁰³ W. A. Bonger, *Op.Cit*, hal. 82

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 44

¹⁰⁵ J.E. Sahetapy, *Op.Cit*, hal. 7

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk berniat anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat, mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Apabila orang tidak mampu mencapai keseimbangan antara emosi dan kehendak masyarakat dalam hal demikian maka orang itu akan semakin jauh dari kehidupan masyarakat umum. Sehingga semakin lama semakin tertekan karena kehendak sulit untuk dicapai.

Sejumlah faktor kejiwaan tertentu memainkan peranan penting yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tetapi tidak selamanya kejahatan itu dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit jiwa. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

b) Faktor Lingkungan

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja). Hubungan tersebut, Gerson. W. Bewengan mengemukakan bahwa : Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas, selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari, A.S. Alam yang mengatakan bahwa orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki

penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan.¹⁰⁶

A.Lacasanngge adalah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, beliau berpendapat bahwa sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembenih kejahatan.¹⁰⁷

c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengganggu ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini di akui oleh Bongger, beliau berpendapat bahwa memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-faktor lain juga memberikan perangsang dan mendorong kearah kriminalitas.¹⁰⁸ Bewengan berpendapat bahwa latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila harga tiba-tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga

¹⁰⁶ A.S. Alam, *Op.Cit*, hal. 21

¹⁰⁷ WA. Bongger, *Op.Cit*, hal. 76

¹⁰⁸ *Ibid*, hal.32

besar dan sebagainya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal ini akan menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.¹⁰⁹

d) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin. Kaitannya dengan kejahatan tersebut, Sutherian dan Cressey. W Bawengan, yang menyatakan bahwa: Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga. Selanjutnya Bewengan, menyatakan bahwa: Memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga member perangsangan dorongan kearah kriminalitas.¹¹⁰

Melihat dari beberapa salah satu faktor yang menimbulkan kejahatan, bahwa salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kejahatan, yaitu faktor lapangan kerja, menyebabkan timbulnya pengangguran. Berhubungan dengan sempitnya lapangan pekerjaan untuk menampung para penganggur, maka

¹⁰⁹ G.W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 32

¹¹⁰ *Ibid*, hal.103

sering terjadi gangguan keamanan, terutama tidak terjaminya ketenangan hak milik seseorang. Dengan pengangguran yang tinggi di mungkinkan terjadinya berbagai macam kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka penulis memandang perlu untuk menyajikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, pada pokoknya dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian Anak diwilayah hukum polres Kepulauan Meranti yang terdiri dari 2 faktor :

1. Faktor Internal
2. Faktor External

Faktor Internal, terbagi lagi menjadi 4 (empat) faktor antara lain : Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Pekerjaan, Faktor Mental sedangkan faktor External terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain : Faktor Pendidikan, Faktor Lingkungan, dan Faktor Lemahnya Penegakan Hukum. Satu persatu dari ke 7 (ketujuh) faktor tersebut akan penulis uraikan dalam penelitian penulis ini.

1. Faktor Keluarga

Keluarga adalah satu kesatuan kelompok sosial primer yang terkecil. Anggotanya terdiri atas orangtua (bapak, ibu) dan anak. Dalam keluarga inilah, individu sebagai anggota kelompok pertama kali melakukan “hal belajar”. Tugas-tugas tahap perkembangan individu dilaksanakan melalui interaksi menuju

pembentukan kepribadian yang mantap dan mentakan diri sebagai bagian dari anggota kelompoknya.

Interaksi dalam keluarga berlangsung antar individu melalui komunikasi tatap muka. Orang tua yang bertugas mendidik dan membina anaknya mempunyai peran penting dalam perkembangan seseorang. Pengalaman anggota keluarga dalam interaksinya pun ikut menentukan cara-cara bertingkah laku dalam interaksi yang dilakukan oleh keluarga. Kalau orangtua kurang atau tidak pernah melakukan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan anak dan membiarkannya berkembang tanpa pembinaan, akibat yang serius adalah seorang anak akan patologis dengan tindakan-tindakan kriminal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti, bahwa kurangnya pengawasan dari orang tua dapat memicu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Anak, maka dari itu diperlukan adanya kontrol dan pengawasan dari orang tua masing-masing. Keadaan terpisah jarak jauh menyebabkan fungsi kontrol dan pengawasan orangtua terhadap tingkah laku para pelaku kejahatan menjadi terbatas pada alat-alat komunikasi jarak jauh seperti telepon, e-mail dan semacamnya atau setidaknya kepada keluarga yang dipercayakan untuk menitip dan menjaga selama merantau atau mencari kerja kedaerah lain. Tidak adanya orangtua dan terpisahnya tempat tinggal membuat para pelaku lebih leluasa untuk bergaul dengan siapa saja dan berbuat sesuka hati. Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa Anak sampai nekat untuk

melakukan kejahatan pencurian.¹¹¹ Hal senada juga ditambahkan oleh Kanit Reskrim Polres Kepulauan Meranti yang menyatakan kasus pencurian seperti ini lazim disebut di kalangan ahli dan masyarakat sebagai *broken home* (keluarga yang retak), suatu istilah yang menunjukkan kerusakan, ketidakharmonisan, ketidakselarasan serta lumpuhnya interaksi dan komunikasi diantara para anggota keluarga dalam suatu rumah tangga.¹¹²

Menurut Edwin H. Sutherland, para pelaku yang melakukan kejahatan dan penyimpangan cenderung berasal dari keluarga yang retak dikarenakan proses sosialisasi yang tidak sempurna dalam keluarga. Kondisi *broken home* akan melahirkan efek ketidaknyamanan berada di dalam rumah sehingga para anggota keluarga akan mencari pelarian ke suatu komunitas yang mampu menerimanya. Terkadang komunitas itu mengarahkan seseorang ke arah yang negatif dan keadaan celaka inilah yang menimpa kehidupan sosial para pelaku kejahatan pencurian.¹¹³

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu

¹¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Kopol Prihadi., SH., M.H, pada tanggal 27 Februari 2020

¹¹² Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Aiptu Boben Rikardo., S.H, pada tanggal 29 Februari 2020

¹¹³ Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, disadur oleh Mulyana W. Kusumah dengan judul *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2001, hal. 216

harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Dengan keadaan yang demikian, maka menyebabkan seseorang dapat mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian. Selain faktor ekonomi sebagai akibat timbulnya kejahatan pencurian diwilayah hukum Polres Kepulauan Meranti tersebut. Maka dapat penulis uraikan tentang penyebab terjadinya pencurian selain dari faktor ekonomi sebagai pemicu utama para pelaku melakukan kejahatan pencurian seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2
Jawaban Responden Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian
Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Faktor Keluarga	9	30%
2.	Faktor Ekonomi	8	26%
3.	Faktor Lingkungan	7	24%
4.	Faktor Pendidikan	6	20%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah, 2020

Dari tabel III.3 diatas terlihat bahwa dari 30 orang responden, 9 orang responden atau 30% mengatakan kalau faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan pencurian sepeda motor dikarenakan oleh faktor keluarga, sebanyak 8 orang responden atau 26% menjawab faktor ekonomi menjadi penyebab para pelaku melakukan kejahatan pencurian, sebanyak 7 orang responden atau 24% menjawab faktor pekerjaan menjadi penyebab para pelaku melakukan kejahatan pencurian, sebanyak 5 (lima) orang responden atau 10% menjawab faktor lingkungan menjadi penyebab para pelaku melakukan kejahatan pencurian, sebanyak 7 (tujuh) orang responden atau 14% menjawab faktor pendidikan menjadi penyebab para pelaku melakukan kejahatan pencurian dan sebanyak 4 (empat) orang responden atau 7% menjawab faktor lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab para pelaku melakukan kejahatan pencurian.

Berdasarkan data tersebut diperkuat lagi oleh keterangan diberikan oleh Kasat Reskrim (Kepala Satuan Resort Kriminal) Polres Kepulauan Meranti sesuai dengan hasil wawancara penulis di Mapolres Kepulauan Meranti yang menyatakan bahwa sebagian besar dari pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor ditenggarai oleh faktor ekonomi.¹¹⁴

Dihubungkan antara data-data dengan teori sebab akibat terjadinya tindak pidana maka dapat dijadikan bahwa sebab akibat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Kepulauan Meranti disebabkan oleh faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan konsep yang ditentukan oleh aliran lingkungan ekonomi yang salah satu pelopornya adalah F. Turati yang

¹¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Kompol Prihadi., SH., M.H, pada tanggal 27 Februari 2020

mengemukakan bahwa kekurangan kesengsaraan dan nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi mendorong timbulnya kejahatan¹¹⁵.

Kemudian Harvey Brenner mengemukakan bahwa pada suatu sisi perbedaan antara tingkat pendapatan dan lapangan pekerjaan dari kelompok minoritas yang tertentu dan pada sisi lain rata-rata pendapatan perkapita serta pengangguran pada keseluruhan penduduk dapat pula menimbulkan terjadinya tindak pidana.¹¹⁶

Kesengsaraan yang diderita oleh suatu kelompok masyarakat memang akan mempengaruhi kehidupan kelompok tersebut. Mereka lebih hidup urakan, apatis dan penuh frustrasi, sehingga mudah terbawa oleh keadaan yang mendesak untuk berbuat apa saja demi mempertahankan hidupnya.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Pidum (Kepala Unit Pidana Umum) Polres Kepulauan Meranti bahwa para pelaku pencurian ini disebabkan oleh kebutuhan sehari-hari yang tinggi sementara para pelaku hanyalah seorang pengangguran, dan untuk mencukupi kebutuhannya mereka terpaksa melakukan kejahatan pencurian.¹¹⁸

3. Faktor Lingkungan

Pengaruh sosial dan kultur memegang peranan yang besar dalam menentukan perkembangan seseorang dalam bertingkah laku. Pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk ditambah control sosial dan control diri yang semakin lemah maka dapat mempercepat pertumbuhan seseorang yang suka

¹¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 109

¹¹⁶ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 13

¹¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Op.Cit*, hal. 109

¹¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Aiptu Boben Rikardo., S.H, pada tanggal 29 Februari 2020

melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum seperti beramai-ramai atau secara masal sehingga bisa merugikan masyarakat, karena kejahatan yang terjadi didalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti, dalam wawancara penulis mengatakan bahwa rata-rata pelaku pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Kepulauan Meranti dilakukan oleh pelaku yang dasar keimanannya yang kurang serta lemahnya pertahanan diri seseorang dalam menyesuaikan pergaulannya di lingkungan sekitar seta tidak dapatnya menahan diri dari arus informatika yang berkembang¹²⁰.

Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan diri seseorang, jika seseorang tidak bisa menghindari dari pengaruh negative lingkungannya berupa tontonan, bujukan serta ajakan melakukan perbuatan negative, akibatnya seseorang tersebut akan terlibat kedalam kegiatan-kegiatan negative yang pastinya bisa membahayakan dirinya dan masyarakat. Lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik sebaliknya akan membuat pelaku tidak menjadi jahat.¹²¹

Adapun alasan orang melakukan pencurian yang dalam hal ini adalah masalah kebutuhan yang sulit terpenuhi atau pada dasarnya masalah ekonomi. Selain itu menurut Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti mengenai mengapa orang dalam melakukan aksi pencuriannya selalu memiliki unsur-unsur

¹¹⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hal. 13

¹²⁰ Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Kumpul Prihadi., SH., M.H, pada tanggal 27 Februari 2020

¹²¹ WA. Bongor, *Op.Cit*, hal. 58

pemberatan, hal ini dikarenakan pencurian biasa kurang mendapatkan keuntungan, selalu disesuaikan keinginan atau perencanaannya, demi menghilangkan bukti dan adanya peluang sesuatu barang untuk diambil dengan melawan hukum.¹²²

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian sepeda motor. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan watak, serta kepribadian seseorang. Faktor kenakalan tak terkontrol juga dapat menyebabkan seseorang mencoba-coba untuk melakukan kejahatan.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

4. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir seseorang, baik dalam keluarga maupun didalam masyarakat. Alasan lainnya pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dimiliki seseorang yang mana

¹²² Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Kompol Prihadi., SH., M.H, pada tanggal 27 Februari 2020

dari pekerjaan tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan atau penghasilan yang dimilikinya, yang mana apabila pendapatan atau penghasilan yang dimilikinya tersebut rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (dirinya/dirinya dan keluarganya) dalam sebulan, maka apabila seorang tidak memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh maka besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan tindak kejahatan seperti pencurian motor. Untuk itu penulis melakukan penelitian kepada responden pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam mengetahui tingkat pendidikan para pelaku yang hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel III.3
Jawaban Responden Tentang Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian
Diwilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	19	70%
2.	SMP	6	20%
3.	SMU	5	10%
Jumlah		30	100%

Sumber : Data lapangan setelah diolah 2020

Tabel III.3 menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian, sebagaimana tabel di atas pelaku pencurian yang berpendidikan SD mencapai 19 orang atau 70%, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 6 orang atau 20% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 5 orang atau 10%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan

kejahatan utamanya pencurian. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Hukum Kepulauan Meranti pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut Kanit Polres Kepulauan Meranti mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pencurian yang tertangkap adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah). Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.¹²³

¹²³ Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Aiptu Boben Rikardo., S.H, pada tanggal 29 Februari 2020

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti

Masalah kejahatan bukanlah masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modus operandinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di tingkat Kabupaten dan Kota Besar lainnya semakin bergeser, bahkan dibeberapa daerah sampai kota-kota kecil. Dikhawatirkan kemungkinan akan menjalar lebih jauh ke desa-desa.¹²⁴

Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisah dari kegiatan manusia sehari-hari, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya.¹²⁵

Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, kesehatan, kebudayaan, pendidikan dan kesadaran akan hukum pada masyarakat itu sendiri. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternative pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.¹²⁶

¹²⁴ Angga Kurnia Anggoro, *Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)*, Jurnal Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2007, hal. 61

¹²⁵ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 83

¹²⁶ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 8

Selain itu, ada beberapa alasan mengapa orang melakukan pencurian sepeda motor yaitu :

- a. Untuk mempermudah dalam mencapai tujuan mencuri
- b. Dalam keadaan terpaksa atau mendesak
- c. Untuk menguasai, mengendalikan atau menekan korban
- d. Untuk menghilangkan bukti atau jejak

Saat ini telah terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergesran jenis kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari pemecahan masalahnya.

Pencurian tergolong dan merupakan tindak kejahatan terhadap harta benda yang menjajikan atau memberikan hasil yang cukup memadai kepada para pelakunya. Pencurian sepeda motor dapat dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara. Adapaun cara-cara yang dilakukan oleh pelaku tersebut dapat saja dilakukan secara sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa rangkaian kegiatan (modus operandi) yang dilakukan oleh pelaku pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Menggunakan kunci “T”

Cara yang dilakukan oleh pelaku pencurian sepeda motor dalam melakukan kegiatan adalah dengan cara menggunakan kunci T

2. Adanya kesempatan

Dengan adanya kesempatan untuk melakukan pencurian sepeda motor dalam hal ini pelaku melakukan survey terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti yang menyatakan bahwa para pelaku yang sering melakukan kejahatannya telah dianggap sebagai profesional dan memiliki kunci T pada umumnya mereka melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum mengeksekusi, jadi disaat bekerja target sudah jelas dan lokasi sudah ditentukan, disini berarti ada planning yang sudah tersusun rapi oleh komplotan pencuri sepeda motor¹²⁷.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kanit reskrim Polres Kepulauan Meranti juga menambahkan bahwa para pelaku dalam menjalankan aksinya butuh waktu kurang dari 2 menit untuk membawa motor curiannya, namun apabila lewat dari waktu itu, para pelaku biasanya meninggalkan motor yang menjadi target operasinya tersebut. Pada umumnya ini berlaku bagi sepeda motor jenis lama, kelemahan sistem kunci motor, terutama motor bebek standar yang mempunyai bentuk kunci yang terlalu pendek dan mudah dijebol karena terbuat dari bahan getas, yang dahulunya terbuat dari bahan baja atau kuningan dan biasanya target utama bukan motor mahal atau motor yang laris dipenjualan,

¹²⁷ Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Kompol Prihadi., SH., M.H, pada tanggal 27 Februari 2020

melainkan motor yang bisa dijual didaerah-daerah terpencil seperti areal perkebunan.¹²⁸

Konsep pemidanaan yang selalu berorientasi pada orang (konsep pemidanaan individual/personal) lebih mengutamakan filsafat pembinaan/perawatan pelaku kejahatan yang melahirkan pendekatan humanistik, ide individualisasi pidana dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pada si pembuat (yaitu tujuan rehabilitasi, reformasi, reduksi, resosialisasi, readaptasi sosial, reintegrasi sosial dan sebagainya). Pendekatan humanistik individual yang demikian memang sepatutnya dilakukan, perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat tindak kejahatan tetapi masyarakat/kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan/penyembuhan dan pembinaan. Apabila kejahatan dipandang sebagai suatu produk masyarakat, maka masyarakatlah yang membutuhkan perawatan/pembinaan dan bukan sipenjahat tersebut¹²⁹.

Upaya penanggulangan tindak kejahatan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena menyangkut orang sebagai subjek pelakunya, hal ini tidak mungkin dapat diberantas secara cepat dan tuntas sebagaimana membalikkan telapak tangan tetapi setidaknya mengurangi aktivitas tersebut. Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan pemberantasan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti yaitu Polres Kepulauan Meranti, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kepulauan Meranti.

¹²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Aiptu Boben Rikardo., S.H, pada tanggal 29 Februari 2020

¹²⁹ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 49

Hal yang dapat dilakukan oleh aparat diatas untuk memberantas atau setidak-tidaknya mengurangi kegiatan terhadap pencurian sepeda motor dapat dilakukan dengan mempersempit ruang gerak para pelaku dengan upaya preventif (pencegahan) dan upaya refresif (penindakan), sebenarnya kedua upaya ini hanya dapat dibedakan tetapi sulit dipisah-pisahkan, sebab upaya refresif itu sendiri mempunyai ciri-ciri preventif.¹³⁰

1. Upaya Preventif

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pencurian kendaraan bermotor, tindakan ini berguna sesuai dengan prinsip umum yang selalu menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum yaitu, mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mendidik menjadi orang baik kembali¹³¹.

Upaya yang dilakukan Polres Kepulauan Meranti untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan pencurian sepeda motor kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada poin 1 diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada point 1 kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

¹³⁰ W.A. Bonger, *Op.Cit*, hal. 167

¹³¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 87

Dalam menjalankan tugasnya melayani para pencari keadilan, Polisi berada pada lapisan terdepan dan menjadi pihak yang pertama kali berhadapan dengan para pencari keadilan. Polisi menjadi sangat strategis, karena dia dapat menggunakan diskresi, bila dia mau¹³². Diskresi ini dapat dibentuk, misalnya upaya penggunaan peraturan perundang-undangan baru, yang selanjutnya dapat menumbuhkan inisiatif dan terobosan baru dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan diskresi yang dimaksud adalah semata-mata demi terwujudnya keadilan bagi korban perempuan.

Pengetahuan Polisi tentang tindak kejahatan dan instrument hukum sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, sangat penting bagi aparat Kepolisian untuk memiliki pengetahuan seluas mungkin mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengetahuan yang luas ini penting agar penegak hukum tersebut dalam menangani suatu kasus kejahatan atau pelanggaran hukum dapat bertindak tepat dengan mengetahui pasal mana dari peraturan manakah yang dapat dijadikan landasan penyidikannya. Untuk itulah penting juga bagi aparat kepolisian untuk mengetahui hal-hal berkaitan dengan masalah kekerasan, gender dan instrument hukum lainnya.

Upaya pencegahan yang juga dilakukan oleh aparat Kepolisian yakni dengan cara memberikan penyuluhan di desa-desa masyarakat yang ada disekitar dengan sistem pendekatan pribadi yang akomodatif dengan tujuan agar kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan. Sejalan dengan peningkatan pembangunan disekitar hukum, maka hukum itu harus diketahui masyarakat salah satu

¹³² W.A. Bongger, *Op.Cit*, hal. 136

diantaranya melalui penyuluhan hukum dan juga melakukan kerja sama dengan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan membentuk Forum Kemitraan Kepolisian Masyarakat (FKPM) untuk mengurangi angka kejahatan yang akan terjadi di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.¹³³

Pencegahan tindak pidana harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok dalam upaya pencegahan tindak pidana.

Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogyanya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosial cultural dan perubahan masyarakat¹³⁴. Pengertian *treatment of society* dapat dilihat dalam arti upaya pembinaan masyarakat dari kondisi yang menyebabkan timbulnya tindak pidana antara lain : kesenjangan sosial ekonomi, pengangguran, kebodohan, rendahnya standar hidup yang layak, kemiskinan, diskriminasi rasial dan sosial.

Hal diatas merupakan upaya preventif atau penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas atau setidaknya mengurangi aktivitas tindak pidana tersebut, namun yang dominan adalah upaya represif karena pelaku tersebut langsung ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh sebab itu penulis membatasi pembahasan ini kepada upaya reprfesif.

¹³³ Hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti Bapak Kompol Prihadi., SH., M.H, pada tanggal 27 Februari 2020

¹³⁴ Soedjono, *Op.Cit*, hal. 5

2. Upaya Represif

Upaya ini dapat dilakukan setelah pengungkapan kasus pidana yang dimulai sejak adanya suatu tindak pidana yang terjadi, baik yang ditemukan atau berasal dari informasi masyarakat. Untuk melaksanakan hukum materil dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terlepas dari hukum pidana formil. Berdasarkan hal diatas upaya penindakan dan penghukuman terhadap pelaku pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Kepulauan Meranti dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki antara lain :

Tindakan dari aparat penegak hukum dimulai dari kegiatan berupa penyelidikan yang dilanjutkan dengan penyidikan berupa penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, saksi maupun tersangka dengan membuat berita acara dalam rangka pengumpulan bukti yang dapat mendukung sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Sebagaimana yang dikemukakan terdahulu bahwa pencurian sepeda motor dilakukan dengan berbagai modus operandi dan dengan berbagai faktor yang mana kesemuanya itu memerlukan penanganan yang khusus dari penyidik dan segera dapat menemukan pelaku serta menyeret pelakunya ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Upaya diatas dapat dilihat dari data penulis peroleh dari instansi yang berwenang melakukan penyidikan (Polres Kepulauan Meranti) terhadap pelaku pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polres Kepulauan Meranti yang

dimulai dari penyidikan hingga inkracht, pada tahun 2014 hingga 2015 sebanyak 51 kasus.

Kegiatan penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegak hukum yang bersifat pemberantasan dan pengembangan hak negara dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka penyidikan harus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kewenangan penyidik tersebut harus dilandasi suatu tindakan secara professional yaitu berdasarkan disiplin ilmu tertentu yang digunakan untuk melaksanakan tugas, disertai dengan integritas pribadi dalam hubungan dengan tanggung jawab intelektual, moral, sosial dan agama. Dalam hal ini penyidik dituntut untuk menunjukkan sikap perilaku tanggung jawab serta keterampilannya didalam melakukan serangkaian kegiatan penyidikan perkara yang ditanganinya.

Dalam sistem pemidanaan yang structural, pertanggungjawaban dan pembinaan tidak hanya tertuju secara sepiha dan frakmentair pada pelaku tindak pidana tetapi lebih ditekankan pada fungsi pemidanaan yang bersifat totalitas dan structural. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina sipelaku tindak pidana, tetapi berfungsi pula untuk mempertanggungjawabkan dan mencegah mempunyai potensi besar untuk terjadinya tindak pidan serta berfungsi pula untuk memulihkan atau mengganti akibat-akibat atau kegiatan akibat-akibat atau kerugian-kerugian yang timbul pada diri korban. Dengan demikian kebijakan integral dalam

penanggulangan tindak pidana mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaannya yaitu keterpaduan antara sistem pidanaaan yang individual dan sistem pidanaaan yang bersifat structural.

Proses penegakan hukum adalah upaya pemulihan masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran/kejahatan dengan tujuan bagi pelakunya dapat dijatuhi hukuman yang adil dan dimasyarakat terwujudnya kepastian hukum yang mengayomi masyarakat. Proses penegakan hukum yang cepat, sederhana dengan biaya murah memang belum memenuhi seluruh harapan masyarakat dan masih ditemui hambatan dan kendala yang bersumber juga dari masyarakat sendiri disamping adanya faktor lain. Proses penegakkan hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan sangat mendorong peran masyarakat dalam proses penegakkan hukum selanjutnya. Proses penegakkan hukum secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan dapat terwujud apabila didukung sepenuhnya oleh sikap dan tindak seluruh jajaran aparaturnya. Prinsip dasar dalam hal ini adalah sikap dan cara pandang aparaturnya adalah abdi masyarakat atau sekelompok pelayan atau abdi masyarakat yang bertugas dalam proses penegakan hukum.

Aparatur penegak hukum harus selalu menyadari, meyakini bahwa kekuasaan/kewenangan tersebut dimiliki sebagai abdi masyarakat atau abdi negara untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, disamping kesadaran, keyakinan pada dirinya sebagai abdi negara, abdi masyarakat untuk selalu mengayomi melindungi masyarakat dengan kewenangan, kekuasaan yang dimilikinya, para aparat juga dituntut kemahiran dibidang tugasnya secara maksimal.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti adalah karena disebabkan adanya dua faktor besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) faktor antara lain : Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Pekerjaan, sedangkan faktor eksternal terbagi lagi menjadi 2 (tiga) bagian antara lain : Faktor Pendidikan, Faktor Lingkungan.
2. Upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti adalah dilakukan dengan upaya preventif (pencegahan) dan upaya Represif (penindakan), dan dalam penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, bahwa Kepolisian Kepulauan Meranti tersebut telah melakukan upaya sedemikian untuk mengurangi pencurian.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat luas agar selalu berhati-hati dalam memarkirkan sepeda motor miliknya, sehingga dengan dengan kehati-hatian tersebut dapat memperkecil gejala-gejala timbulnya suatu tindak pidana yang dapat merugikan diri sendiri.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Polres Kepulauan Meranti harus benar-benar bekerja dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak, karena dikhawatirkan tindak pidana akan lebih meningkat kalau tidak segera ditanggulangi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013
- , *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
- , *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksabang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*.Medan, USU Press, Medan, 2011
- Abdul Syani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012
- Abdussalam, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006
- Adib Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berpencurian*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Anton Tabah, *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- A. Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2008
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas – Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008
- Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Edisi Pertama*, Liberty Yogyakarta, 2007
- Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, disadur oleh Mulyana W. Kusumah dengan judul *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2001
- Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga: Jakarta, 2008
- Fathullah, *Remaja dan Agama,: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah*, Jakarta, 2008
- John W. Santrock, *Adolescence, Remaja*, Erlangga,cet.ke 11, Jakarta, 2007
- Joni M dkk, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Khotbul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia(Melihat Kejahatandan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994.
- Marwan Efendi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2010
- Mahmud Mulyadi, *Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Pratama, Medan, 2009
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
- M.Nur Ghufroon & Rini Risnawati, *Teori-Teori Psikologi*, Yogyakarta: Ar-uzz Media, 2011
- Moh. Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2000
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 2006
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana Internasional*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2018
- Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Pauls Hadisuprpto, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2014
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2013
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 2006

- , *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 2008
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 2008
- Ridwan dan Edi Warman, *Azas-azas Kriminologi*, USU Press, Medan, 2004
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centara, Jakarta, 2012
- Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2010
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 2003
- Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Santrock, *Masalah belajar dan inovasi pembelajaran*, Refika aditama, Bandung, 2002
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Yokyakarta, 2006
- Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana Anak*, Gramedia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Sholeh Soeaidy & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, 2001
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- S.R Sianturi .*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,Cet IV*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

-----, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 2010

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006

WA. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002

Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Penerbit Kansius, 2008

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009

B. Jurnal dan Tesis

Angga Kurnia Anggoro, *Dasar Pertimbangan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Pencurian Kendaraan Bermotor Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang)*, Jurnal Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2007

Alfisyahrin R. Yusuf, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dijalanan*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, (Tesis Non Publikasi)

Febrian Saputra, *Proses Penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak dibawah umur*, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015 (Tesis Non Publikasi),

Salmad, *Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011)*, UIN Alauddin Makassar, 2012

Ruben Achmad, “*Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*”, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005

Yudi Krismen, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Korporasi Dalam Usaha Investasi Emas di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Vol.5 No. 2 Tahun 2013

-----, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, Volume 4 No. 1 Jurnal Ilmu Hukum, 2014

Zahra Zukhrufurrahmi Zephyar, *Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Banyumas)*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol.2 No.1, 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau